



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 341 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

*X 9*

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 489);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Kepulauan Riau

**KEDUA** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Kota Batam dengan nama dan lokasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan operasional mulai Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

PARAF KOORDINASI	
1	BIDAN PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN
2	BIRO PEMERINTAHAN DAERAH
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	BIRO HUKUM
5	INSPEKTORAT DAERAH
6	UNITS PEMBANGUNAN BASTARAHAT DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PERKOTAAN
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS SOSIAL
10	DINAS KESEHATAN
11	DINAS PENDIDIKAN
12	DINAS KEBUDAYAAN
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KESARAFAN
15	BIDAN KEGATIAMAAN DAN KESEHATAN
16	BADAN PENANGGULUNGAN DAN PENYELIDIKAN
17	BADAN PENGELOLA DAERAH

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**ANSAR AHMAD**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Wali Kota Batam di Batam;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam di Batam;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
 Nomor :  
 Tanggal :

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KOTA
1	SMK Negeri 10 Batam	Batu Besar	Nongsa	Batam
2	SMK Negeri 11 Batam	Kavling Bukit Melati kelurahan Sei Pelunggut	Sagulung	Batam

PARAF KOORDINASI	
1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	BIRO PEMERINTAHAN DAN GOVERNANCE
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	BIRO HUKUM
5	INSPEKTORAT DAERAH
6	DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDULAN DAN PENCEGAHAN S/P
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS SOSIAL
10	DINAS KESEHATAN
11	DINAS PENDIDIKAN
12	DINAS KEBUDAYAAN
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJANTAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
17	BADAN PENANGGULANGAN PENYAKITAN DAERAH

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**ANSAR AHMAD**